



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 112 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
7. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, merupakan UPTD Kelas A;
  - b. UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan, merupakan UPTD Kelas A; dan
  - c. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, merupakan UPTD Kelas A.

### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan dan UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Eselonering

Pasal 5

- Eselonering Jabatan struktural pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Paragraf 1  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
  - d. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan produksi dan pembibitan ternak, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen;
  - f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Uraian Tugas

Pasal 7

Uraian tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan teknis operasional UPTD;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;

- c. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan produksi dan pembibitan ternak, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen;
- f. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawabandan penilaian atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian umum dan kepegawain pada Dinas;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan

- f. mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

## Bagian Kedua

### UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan

#### Paragraf 1

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 9

- (1) UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan pasar ternak dan rumah potong hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan pada UPTD;
  - e. pengelolaan retribusi hasil pelayanan pada UPTD;
  - f. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan pemasaran pada pasar ternak dan rumah potong hewan;
  - g. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Uraian Tugas

Pasal 10

Uraian tugas Kepala UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan teknis operasional UPTD;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- c. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pelayanan dalam pengelolaan pasar ternak dan rumah potong hewan;
- f. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawabandan penilaian atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas;

- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional instalasi gudang farmasi kesehatan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

### Bagian Ketiga

#### UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

#### Paragraf 1

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 12

- (1) UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan pembibitan ternak dan penyediaan hijauan pakan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan pada UPTD;
  - e. pengelolaan ternak serta perawatan dan pemeliharaan ternak yang meliputi perkembangbiakan (reproduksi), pengelolaan pakan dan kesehatan ternak;

- f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Uraian Tugas

Pasal 13

Uraian tugas Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan teknis operasional UPTD;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- c. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengelolaan ternak serta perawatan dan pemeliharaan ternak yang meliputi perkembangbiakan (reproduksi), pengelolaan pakan dan kesehatan ternak;
- f. melaksanakan pengembangan hijauan pakan ternak baik rumput unggul maupun leguminosa;
- g. menerapkan teknologi pengelolaan kualitas pakan ternak;
- h. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawabandan penilaian atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 14

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;

- b. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, keputakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional instalasi gudang farmasi kesehatan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat baru pada UPTD yang dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelantikan Pejabat UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada awal Januari 2018.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 32);
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH) di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 25); dan
- c. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 33)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 30 November 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI




BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 114

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 112 Tahun 2017  
Tanggal : 30 November 2017  
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 112 Tahun 2017  
Tanggal : 30 November 2017  
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PASAR TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 112 Tahun 2017  
Tanggal : 30 November 2017  
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK



BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

